



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800/03.9/RSUD-SK/II/2019**

**TENTANG**  
**MENOLAK PELAYANAN RESUSITASI, MENUNDA ATAU MELEPAS BANTUAN**  
**HIDUP DASAR**  
**DI RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk menentukan sikap Tim Medis dalam menghadapi pasien yang sudah tidak ada harapan pulih kembali perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penentuan mati dan penghentian resusitasi.
  - b. bahwa petunjuk pelaksanaan penentuan mati serta penghentian/penundaan bantuan hidup masih menjadi masalah yang dihadapi oleh para dokter baik di dalam maupun di luar rumah sakit sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelayanan terhadap pasien.
  - c. bahwa untuk kelancaran penentuan mati dan penghentian/ penundaan bantuan hidup di RSUD dr. Muhammad Zein Painan perlu ditetapkan dan diberlakukan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia.
  5. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1672/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS
  7. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis.
  8. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor

290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

9. Keputusan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 1987.
10. Fatwa IDI tentang Mati dan Pengakhiran Resusitasi Jangka Panjang. 1988.
11. Fatwa IDI tentang Mati dan Pengakhiran Resusitasi Jangka Panjang. 1990.

MEMPERHATIKAN : Hasil rapat pimpinan RSUD dr. Muhammad Zein Painan

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : **MENOLAK PELAYANAN RESUSITASI, MENUNDA ATAU MELEPAS BANTUAN HIDUP DASAR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

KESATU Rumah sakit menghormati keinginan dan pilihan pasien untuk menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidup dasar (do not resuscitate/ DNR)

KEDUA : Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Mati dan Penghentian Resusitasi Darurat Serta Penghentian/ Penundaan Bantuan Hidup sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.


KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Mati dan Penghentian Resusitasi Darurat Serta Penghentian/ Penundaan Bantuan Hidup mengacu pada standar pelayanan medik, etika profesi serta standar pelayanan rumah sakit.

KEEMPAT : Panduan Pelaksanaan menolak pelayanan Resusitasi, menunda atau melepas bantuan HIDUP DASAR di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud, tertuang dalam Panduan menolak pelayanan Resusitasi, menunda atau melepas bantuan HIDUP DASAR di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan terlampir;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai ada perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Tanggal : 02 Januari 2019



DIREKTUR

H. SUTARMAN

# **PANDUAN PENOLAKAN RESUSITASI, MENUNDA ATAU MELEPAS BANTUAN HIDUP DASAR DO NOT RESUCITATE (DNR)**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap tenaga kesehatan pasti akan memberikan usaha yang terbaik demi kesehatan dan keselamatan pasien sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan Rumah Sakit salah satunya pemberian tindakan resusitasi pada pasien terminal dimana resusitasi merupakan segala bentuk usaha medis, yang dilakukan terhadap mereka yang berada dalam keadaan darurat atau kritis, untuk mencegah kematian.

Namun setiap tindakan yang akan diberikan tentunya terdapat resiko dan harus diberikan penjelasan dan disertakan persetujuan dari pasien atau keluarga pasien serta dokter yang merawat. Dalam situasi tertentu pasien atau keluarga biasanya tidak menginginkan dilakukannya tindakan resusitasi, oleh karena itu perlu adanya formulir penolakan tindakan resusitasi di setiap Rumah Sakit.

### **B. Tujuan**

Untuk menyediakan suatu proses di mana pasien bisa memilih prosedur yang nyaman dalam hal bantuan hidup oleh tenaga medis emergensi dalam kasus henti jantung atau henti napas.

### **C. Definisi**

Resusitasi merupakan segala bentuk usaha medis, yang dilakukan terhadap mereka yang berada dalam keadaan darurat atau kritis, untuk mencegah kematian.

Do Not Resuscitation (DNR) adalah sebuah perintah untuk tidak dilakukan Resusitasi, yang merupakan pesan untuk tenaga kesehatan ataupun masyarakat umum untuk tidak mencoba CPR (cardiopulmonary resuscitation) atau Resusitasi Jantung Paru (RJP) jika terjadi permasalahan darurat pada jantung pasien atau pernapasan berhenti.

Perintah DNR untuk pasien harus tertulis baik di catatan medis pasien maupun di catatan yang dibawa pasien sehari-hari, di rumah sakit atau keperawatan atau untuk pasien di rumah. Perintah DNR di rumah sakit memberitahukan kepada staf medis untuk tidak berusaha menghidupkan pasien kembali sekalipun terjadi henti jantung. Bila kasusnya terjadi di rumah, maka perintah DNR berarti bahwa staf medis dan tenaga emergensi tidak boleh melakukan usaha resusitasi maupun mentransfer pasien ke rumah sakit untuk CPR.

## BAB II RUANG LINGKUP

Rumah sakit menghormati hak pasien dan keluarga dalam menolak tindakan resusitasi atau pengobatan bantuan hidup dasar. Penolakan resusitasi dapat diminta oleh pasien dewasa yang kompeten dalam mengambil keputusan. Pasien yang tidak bisa membuat keputusan terhadap dirinya (belum cukup umur, gangguan kesadaran mental dan fisik) diwakilkan kepada anggota keluarga atau wali yang ditunjuk.

Dalam ruang lingkup DNR memiliki Kriteria yaitu :

1. Perintah DNR dapat diminta oleh pasien dewasa yang kompeten mengambil keputusan, telah mendapat penjelasan dari dokternya, atau bagi pasien yang dinyatakan tidak kompeten, keputusan dapat diambil oleh keluarga terdekat, atau wali yang sah yang ditunjuk oleh pengadilan
2. Pertimbangan pasien/keluarga atau dokter dalam memutuskan DNR haruslah memperhatikan aspek agama, norma, dan budaya masyarakat.
3. Ketika memutuskan untuk menuliskan perintah DNR, dokter tidak boleh mengesampingkan keinginan pasien maupun walinya
4. Dengan pertimbangan tertentu, hal-hal di bawah ini dapat menjadi bahan diskusi perihal DNR dengan pasien/walinya:
  1. Kasus-kasus dimana angka harapan keberhasilan pengobatan rendah atau CPR hanya menunda proses kematian yang alami
  2. Pasien tidak sadar secara permanen
  3. Pasien berada pada kondisi terminal
  4. Ada kelainan atau disfungsi kronik dimana lebih banyak kerugian dibanding keuntungan jika resusitasi dilakukan.

### BAB III TATA LAKSANA

#### A. Prosedur Penolakan Tindakan Resusitasi (DNR)

1. Dokter/DPJP menjelaskan tentang kondisi pasien yang dalam keadaan kritis kepada keluarga/wali pasien bahwa pasien memerlukan tindakan yang lebih lanjut dalam penanganan kondisi penyakit pasien.
2. Kemudian Dokter juga menjelaskan pentingnya resusitasi atau pengobatan bantuan hidup dasar dan menjelaskan resiko yang terjadi terhadap pasien jika tidak dilakukan tindakan RJP.
3. Dokter/ DPJP memberi penjelasan hak sebagai keluarga untuk mengambil keputusan sesuai pertimbangan norma & kepercayaan serta etika dan hukum.
4. Jika pasien/ keluarga pasien menolak untuk dilakukan tindakan Resusitasi, maka pasien/ keluarga/wali pasien yang ditunjuk wajib mengisi formulir penolakan resusitasi.
5. Perawat mempersiapkan formulir penolakan tindakan resusitasi (DNR)
6. Dokter/DPJP menjelaskan formulir peraturan penolakan resusitasi sesuai peraturan yang berlaku.
7. Dokter/DPJP meminta keluarga/ wali pasien untuk menandatangani isiformulir penolakan tindakan resusitasi (DNR) beserta saksi dari keluarga.
8. Dokter/DPJP mengisi formulir yang sudah dijelaskan dan menandatangani
9. Dokter/DPJP memberi formulir penolakan keluarga pasien kepada perawat sebagai saksi dari keperawatan untuk di lengkapi dan ditandatangani.
10. Perawat melengkapi formulir penolakan / penghentian resusitasi dan menandatangani sebagai saksi dari keperawatan.
11. Perawat mendokumentasikan & mengarsipkan dalam Rekam Medik pasien.
12. Perawat memasang pin ungu (DNR) pada gelang identitas pasien.
13. Jika formulir penolakan tindakan resusitasi (DNR) sudah ditandatangani. Maka semua resiko yang terjadi ditanggung oleh keluarga pasien.

## B. Cakupan Perintah DNR

Perintah DNR harus mencakup hal-hal di bawah ini:

1. Diagnosis Penyakit
2. Alasan DNR
3. Kemampuan pasien untuk membuat keputusan
4. Dokumentasi bahwa status DNR telah ditetapkan dan oleh siapa

## C. Kriteria yang berhak mengambil keputusan DNR

1. Pasien dewasa yang kompeten dalam mengambil keputusan
2. Wali yang sah dengan otoritas membuat keputusan medis
3. Individu yang ditunjuk langsung oleh pasien
4. Pasangan hidup pasien
5. Anak pasien yang sudah dewasa
6. Orang tua pasien
7. Saudara kandung pasien yang sudah dewasa

## D. Kondisi pasien yang diberikan DNR

Anggota keluarga atau teman terdekat dapat memberikan persetujuan atau *informed consent* untuk DNR hanya jika pasien tidak mampu memutuskan bagi dirinya sendiri dan pasien belum memutuskan/memilih orang lain untuk mengambil keputusan tersebut. Contohnya, dalam keadaan:

1. Pasien dalam kondisi sakit terminal
2. Pasien yang tidak sadar secara permanen
3. CPR tidak akan berhasil (*medical futility*)
4. CPR akan menyebabkan kondisi akan menjadi lebih buruk

**BAB IV**  
**DOKUMENTASI**

- A. Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh seluruh penyelenggara RS dengan menggunakan format yang sudah disediakan oleh Rekam Medis.
- B. Penolakan pemberian DNR (Do Not Resuscitate) atau jangan lakukan resusitasi dengan mengisi formulir keputusan DNR.
- C. Seluruh tindakan yang dilakukan di catat dalam catatan keperawatan ( RM ).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Buku Panduan Penolakan Tindakan Resusitasi (DNR) ini maka setiap petuga medis RSUD dr. Muhammad Zein Painan dapat memahami dan menghormati hak pasien dan keluarga serta berkewajiban melayani pasien dengan baik dan bertanggungjawab.